

**FENOMENA PENGULANGAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KELURAHAN PAL PUTIH KOTA SORONG**

Az-zahra Latifatun Nisa*

IAIN Sorong

Azzahra12@gmail.com

Koresponden*

Aisyah Hafidah Kurniwati

IAIN Sorong

Aisyahafidha@gmail.com

Diterima : 2024-03-29

Direvisi : 2024-05-27

Disetujui : 2024-05-28

Abstrak

Acts of domestic violence are human rights violations and are crimes against human dignity and a form of discrimination that must be eliminated. These acts of violence often occur with various factors such as men who are always in power in the household, factors of socioeconomic conditions between the two parties that are unequal, household conditions that are very closed and so on. One aspect of domestic violence that is of particular concern is the repetition of violence. Therefore, appropriate and effective preventive efforts and interventions are needed to overcome this problem.

Preventive efforts can be done through education and socialization about the importance of healthy relationships and avoiding acts of domestic violence. Meanwhile, intervention can be done through strict law enforcement against perpetrators of violence and providing support to victims in order to get out of adverse situations and get physical and psychological recovery.

Keyword: Violence Cases, Domestic violence

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri.¹

Hukum berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari ajaran kebaikan atau moralitas, mengemban tugas di setiap kehidupan bangsa. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, suami terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya.²

Terjadinya fenomena pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sangat serius dan merugikan baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara berulang-ulang pada korban yang sama, yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti siklus kekerasan yang terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, ketidakmampuan korban untuk keluar dari situasi yang merugikan, serta minimnya sanksi bagi pelaku kekerasan.³

Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat keluar dari situasi yang merugikan dan memberikan dukungan moral serta menyediakan jalur bantuan yang dapat diakses oleh korban. Dengan demikian, diharapkan dapat

¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.

² Jamal, and Dea Mahara Saputri, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2022), 166–73

³ Reni Widyastuti, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif HAM', *Mmh*, 40.1 (2011), 80–85.

mengurangi atau bahkan mengakhiri fenomena pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang telah lama ada dan menjadi perhatian global. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat dan negara secara luas.⁴

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara berulang-ulang pada korban yang sama. Bahkan, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 30% korban kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami kekerasan secara berulang. Pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan pada korban, bahkan dapat memicu depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, pengulangan kekerasan juga dapat menimbulkan efek negatif pada keluarga dan masyarakat, termasuk anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti siklus kekerasan yang terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, minimnya sanksi bagi pelaku kekerasan, serta ketidakmampuan korban untuk keluar dari situasi yang merugikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.⁵

Rumusan masalah

1. Apa faktor utama terjadinya kasus pengulangan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah cara mencegah kasus pengulangan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimanakah penyelesaian dalam kasus pengulangan kekerasan dalam rumah tangga?

⁴ Lestari, Sri, 2012. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana

⁵ Rizky Dwi Pradana and others, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2022), 166–73.

B. Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan pengambilan data berupa wawancara langsung pada narasumber. Metode penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, pokok kajiannya adalah perilaku nyata ssebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis maupun tertulis. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya KDRT. Lokasi penelitian terdapat pada Kelurahan PAL Putih. Dalam memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini yaitu melalui data primer serta data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara peeneliti dengan narasumber selaku korban KDRT. Dan data sekunder atau data yang diperoleh dari data yang telah ada, setelah seluruh data primer maupun data sekunder terkumpul, selanjutnya disusun dengan metode penulisan kualitatif

PEMBAHASAN

A. Faktor pengulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan PAL Putih Kota Sorong

Menurut handayani kekeran ialah suatu serangan terhadap fisik maupun interegasi secara mental maupun psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁶

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagiaan besar masyarakat, KDRT belum tentu diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 3 tahun 20004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.⁷

Dalam penelitian yang kami lakukan bahwa, narasumber selaku korban KDRT yang bernama Karuni Sutomo berusia 44 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan PAL Putih, korban telah menjalin pernikahan selama 10 tahun. Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak pertengahan pernikahannya bersama suami, kekerasan yang korban alami yaitu berupa kekerasan secara fisik, psikis, juga ekonomi. Korban mengalami kekerasan secara fisik yaitu berupa tamparan serta pukulan atau lemparan benda tumpul pada diri korban. Kekerasan secara fisik ini ia alami dengan alasan kesalah pahaman dan komunikasi yang buruk antara ia dan suaminya. Ia mengatakan contoh kekerasan yang ia alami adalah lemparan benda tumpul pada dirinya hingga menyebabkan memar pada wajah korban, selebihnya berupa tamparan, jambakan, serta cacian ketika melakukan kesalahan. Kekerasan ini ia alami hingga beberapa kali, sehingga berakibat pada kondisi fisik serta psikis korban, ia mengatakan bahwa ia merasa malu untuk bersosialisasi akibat memar yang ada pada diri korban setelah terjadi kekerasan, ia juga kerap merasa tidak aman ketika berada didekat suaminya, serta merasa was was takut melakukan kesalahan yang menimbulkan kekerasan pada dirinya.

Korban juga merasa terbebani dengan ekonomi keluarganya, sebab suaminya tidak mempunyai pekerjaan. Ia sendiri berjualan makanan serta mainan jika ada kebutuhan yang mendesak, korban akan berusaha sendiri tanpa campur tangan suami yang menyebabkan banyaknya hutang, ia merasa bahwa tanggung jawab keuangan dibebankan pada dirinya sepenuhnya. Korban mengatakan bahwa pernah melawan serta berniat untuk melaporkan, tetapi niatnya ia urungkan karena mendapat kekerasan yang lebih parah ketika ingin membela diri dan juga merasa bahwa hal yang dialaminya adalah aib jadi ketika ia melaporakan maka orang lain akan mengetahui tentang hal itu sehingga ia merasa malu. Ia juga tidak berniat menceraikan suaminya dengan alasan tidak ingin menjadi contoh yang buruk untuk anaknya, serta ia tidak mau penyakit yang diderita

⁷ Mashendra, 'Jurnal de Jure Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton The Settlement Of Cases Of Domestic Violence In Desa', 13.April (2021), 1–23.

ibunya semakin parah, leh sebab itu ia memilih untuk menghadapi suaminya dan hanya bisa bersabar.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki 4 jenis di dalamnya yaitu:⁸

1. Kekerasan Terbuka (*overt*)

Kekerasan terbuka adalah kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada pembunuhan.

2. Kekerasan Tertutup (*covert*)

Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan bahkan memiliki keinginan bunuh diri.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim). Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Finansial atau Definisi

Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Juga kekerasan

⁸ Pangemanan, Diana Ribka. 1998. *“Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga.” Universitas Indonesia*

yang memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya

Salah satu terjadinya KDRT di Kota Sorong Kelurahan PAL Putih sendiri lebih mengarah ke 2 kekerasan yang di sebut di atas, yaitu kekerasan secara terbuka (overt) dan juga kekerasan secara finansial atau definisi yang merupakan faktor utama terjadinya KDRT di Kelurahan PAL Putih. Dari riset yang ada di kota sorong Kelurahan PAL Putih KDRT yang lebih mengarah kepada kasus kekerasan secara terbuka sendiri berupa ancaman pada korban secara fisik, sesuai pernyataan korban. Sehingga menimbulkan luka fisik dan psikis pada diri korban, serta kekhawatiran yang berlebih, yang menimbulkan rasa tidak aman pada diri korban, hingga menurunnya rasa percaya diri. Kekerasan terbuka ini dialami korban hingga beberapa kali tanpa adanya alasan dan penyelesaian yang pasti. Untuk kekerasan secara finansial sendiri dengan terjadinya intimidasi yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, hal ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis. Pada kasus kekerasan secara finansial ini sang suami masih mampu untuk menafkahi istri, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, suami justru membebankan seluruh tanggung jawab keuangan kepada istri.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:⁹

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
2. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami.
4. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri.

⁹ Aprin tititn setyani, Muhammad Ali Sodik,dll. '*KDRT DAN HAK ASASI MANUSIA*'.

5. Frustasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami.
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

B. Pencegahan pengulangan kekerasan dalam rumah tangga dikelurahan PAL Putih

Berdasarkan hasil wawancara untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain yaitu:¹⁰

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
4. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

¹⁰ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', Abdimas Awang Long, 5.2 (2022), 67–73
<<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>

5. Antara suami istri harus ada yang bisa mengalah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga dari konflik tersebut tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain upaya di atas, upaya lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan KDRT dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai tindakan preventif, antara lain : Meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami istri. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif. Mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama. Membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami.¹¹

Akan tetapi jika setelah upaya preventif ini dilakukan, akan tetapi kekerasan masih tetap terjadi pada istri, maka seorang istri pun harus melakukan beberapa tindakan antara lain seperti : seorang Istri harus mampu

meninggalkan suami dalam jangka waktu beberapa lama sampai suami menyadari pentingnya kehadiran istri di dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun sanksi kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas. Setelah itu, membuat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan dan terahir Istri harus berani melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh suaminya.¹²

C. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan PAL Putih

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu pendekatan kuratif dan preventif.

1. Pendekatan kuratif:

¹¹ S Jahroh, 'Upaya-Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 001 (2021) .

¹² Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.

- a. Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
- b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
- c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
- d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
- e. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
- f. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
- g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
- h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
- i. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

2. Pendekatan preventif:¹³

- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- b. Memberikan incentive bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam

¹³ Geldard, Kathryn & Geldard, David, (2011) *Konseling Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.

- d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan serangan yang menimbulkan kesengaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis pada korban, seperti yang tertuang pada Undang- Undang RI No. 23 tahun 2004. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Kelurahan PAL Putih sering terjadi karena amarah yang tidak dapat dikontrol atau terdapat trauma pada masa lalu sehingga mempengaruhi mental serta emosi pelaku pada masa sekarang, serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Terdapat beberapa faktor terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan PAL Putih tetapi terdapat beberapa faktor utama yang mendaari terjadinya kasus KDRT yaitu menggunakan kekerasan sebagai alat

penyelesaian masalah, dan ketergantungan ekonomi.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa upaya pencegahan terjadinya kasus pengulangan kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya komunikasi yang baik, dan rasa saling percaya antara suami dan istri. Dalam penyelesaian kasus KDRT ini terdapat dua cara yaitu kuratif dan preventif, pendekatan kuratif lebih mengarah kepada membangun kesadaran atas dampak KDRT berupa memberikan pemahaman pada calon suami istri maupun calon ibu dan ayah sebelum terjadi KDRT. Untuk pendekatan preventif sendiri lebih mengarah kepada penyelesaian serta langkah yang harus diambil setelah KDRT terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprin tititn setyani, Muhammad Ali Sodik, dll., *'Kdrt Dan Hak Asasi Manusia'*
- At-Thahirah, Almira, (2006), *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN
- Dwi Pradana, Rizky, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Geldard, Kathryn & Geldard, David, (2011) *Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamal, and Dea Mahara Saputri, *'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana'*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2022), 166–73
- Jahroh, S, *'Upaya-Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga'*, 001 (2021)
- Lestari, Sri, 2012. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana.
- Mashendra, *'Jurnal de Jure Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton The Settlement Of Cases Of Domestic Violence In Desa'*, 13.April (2021), 1–23
- Pangemanan, Diana Ribka. 1998. *"Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga."* Universitas Indonesia
- Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Sriwidodo, Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, *'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'*, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73 <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Widyastuti, Reni, *'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif HAM'*, *Mmh*, 40.1 (2011), 80–85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 3 tahun 20004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.